

# REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

*Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*




***PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B***  
***Jln.Masjid Raya No. 25 Sungguminasa***  
***Kabupaten Gowa***  
***Telp./Fax. (0411) 864298***

**Webpage | [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)**  
**Email | [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id)**

**REVISI**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT) TAHUN 2018**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Program                                       | Kegiatan  | Indikator Kegiatan  | Target | Anggaran   |
|---|---|--------|---|---|---|--------|------------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  | 100 %  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya   | Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya  | 100 %  | 79.150.000 |
|   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu   | 95 %   |   | Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu  | Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu   | 95 %   |            |
|   | c. Persentase penurunan sisa perkara  | 10 %   |   | Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya   | Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya   | 10 %   |            |
|   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK                                    | 95 %   |   | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkat jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK                 | 95 %   |            |
|   | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan  | 80 %   |   | Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan   | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan                                     | 80 %   |            |
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara          | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu  | 95 %   |   | Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu  | Tersampainya isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu                                     | 95 %   |            |
|   | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 5 %    |   | Penyelesaian perkara melalui mediasi  | Terselesaikannya perkara melalui mediasi  | 5 %    |            |
|   | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 %   |   | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu   | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 95 %   |            |

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Program                                       | Kegiatan  | Indikator Kegiatan  | Target | Anggaran |
|---|---|--------|---|---|---|--------|----------|
|   | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 %  |   | Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | 100 %  |          |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100 %  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima  | Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima   | 100 %  |          |
|   | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan   | 95 %   |   | Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan  | Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan   | 95 %   |          |
|   | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum  | 95 %   |   | Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima  | Tereselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima  | 95 %   |          |
|   | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)   | 100 %  |   | Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu   | Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)   | 100 %  |          |
| Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan                     | a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti  | 95 %   |   | Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap   | Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap   | 95 %   |          |



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**  
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 15 September 2017

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

**Drs. Muhammad Amin, MA**  
NIP. 19690716 200312 1 003



## PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

Jl. Masjid Raya No. 25 Telp. (0411) 864298

e-mail: [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id)

### SUNGGUMINASA

---

#### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB NOMOR :W20-A18/ 78.A /OT.00/SK/IX/2017

#### TENTANG

#### PENETAPAN HASIL REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

#### PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dengan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dipandangan perlu melakukan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa dengan adanya Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, maka perlu dilakukan penetapan hasil Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis ( Renstra) dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN HASIL REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kedua Hasil Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2018 disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 15 September 2017

Ketua PA Sungguminasa



**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**NIP. 19700803.199703.1.002**